



BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 180/5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus baru dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Karanganyar, serta menindak lanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0002350 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Jawa Tengah, maka diinstruksikan kepada:

1. Para Kepala Perangkat Daerah; dan
2. Para Kepala Desa/Lurah;

Untuk:

KESATU : Mensosialisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah dengan cakupan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid di 1 (satu) RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif seluruh aspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

- b. zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. zona oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek, dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
- d. zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2. melakukan isolasi mandiri terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3. menutup rumah ibadah tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 - 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KEDUA

: Mensosialisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai kewenangan serta tugas dan fungsi organisasi masing-masing dengan ketentuan:

- a. kegiatan restoran/warung makan/makan minum ditempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas sedangkan jam operasional termasuk Pedagang Kaki Lima berlaku sebagaimana ketentuan tatanan normal baru (New Normal);
- b. jam operasional mall/pusat perbelanjaan/pertokoan sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- c. semua kantor/dinas/instansi/pelaku usaha menunjuk petugas *COVID-19* pada pintu masuk untuk memastikan penerapan protokol kesehatan bagi pegawai/karyawan maupun pengunjung/konsumen;
- d. semua kantor/dinas/instansi/toko modern/hotel/restoran/destinasi wisata menyediakan tempat cuci tangan permanen dengan jumlah keran yang disediakan menyesuaikan skala kantor/dinas/instansi/tempat usaha, sedangkan bagi pedagang lapak kaki lima menyediakan tempat cuci tangan *portable* (menggunakan keran);
- e. aktifitas pada tempat ibadah maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- f. kegiatan pengumpulan massa/kegiatan sosial budaya lainnya, antara lain berupa pertemuan warga dan penyelenggaraan hajatan dilarang dilaksanakan/ditunda pelaksanaannya, kecuali :
 - 1) Untuk acara hajatan (akad nikah, resepsi, dan sejenisnya) yang diselenggarakan dalam kurun waktu tanggal 9 s.d 22 Februari 2021, tetap dapat dilaksanakan dengan persyaratan :
 - acara diselenggarakan di siang hari;
 - menggunakan konsep “banyu mili” dan tanpa kursi bagi tamu undangan;
 - hiburan diperbolehkan terbatas;
 - konsumsi bagi tamu undangan langsung dibawa pulang; dan
 - menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

- 2) Untuk acara prosesi warga yang meninggal dunia (lelayu), dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi waktu, pembatasan tempat duduk maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
- g. Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan :
 - Daya tarik wisata dilakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
 - Usaha wisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan tidak boleh melebihi 50 (lima puluh) orang disertai penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. kegiatan konstruksi dapat dilaksanakan 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; serta
- i. sektor esensial bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap beroperasi 100% (seratus persen) namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh pengelola.

KETIGA

- : Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa/Lurah agar memerintahkan Pegawai di lingkungan kerja masing-masing untuk:
- a. menerapkan *work from home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *work from office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kondisi kerja, urgensi/prioritas penyelesaian pekerjaan, dan pertimbangan tingkat resiko yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh

Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa/Lurah masing-masing;

- b. WFO dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat melalui pembatasan rapat/pertemuan secara tatap muka;
- c. tetap melakukan absensi harian melalui aplikasi absen *online* dengan ketentuan untuk pegawai yang WFH, absensi dilakukan pada menu DL (Dinas Luar);
- d. WFH dilaksanakan dengan:
 - 1) tetap mengaktifkan alat telekomunikasi selama jam kerja normal guna konsultasi dan koordinasi serta komunikasi lainnya terkait kedinasan;
 - 2) tetap siap sewaktu-waktu apabila diperintahkan untuk melakukan tugas kedinasan di kantor atau tempat lain;
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan setiap hari secara daring (*online*) kepada atasan langsung secara berjenjang; dan
 - 4) menjaga integritas, disiplin serta keteladanan dalam penerapan protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan tugas di rumah/tempat tinggal masing masing pada jam dinas, kecuali dengan alasan mendesak dengan mendapatkan izin dari atasan langsung.

KEEMPAT

: Khusus bagi Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, diperintahkan tetap bertugas dengan pengatutan jam kerja/layanan yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

KELIMA

: Ketentuan WFH sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tidak berlaku bagi pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pegawai yang bertugas di pasar, selanjutnya ketentuan jam kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

- KEENAM : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerintahkan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) pada seluruh Satuan Pendidikan dengan melarang tatap muka dalam bentuk apapun (*visitasi*, penyerahan tugas, *ekstrakurikuler* dan sejenisnya).
- KETUJUH : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas nama Satgas Penanganan Covid-19 Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan PPKM Berbasis mikro yang melibatkan seluruh unsur yang terlibat mulai dari ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta relawan lainnya.
- KEDELAPAN : Camat, Kepala Desa/Lurah untuk membentuk Posko Penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan, tingkat desa dan tingkat kelurahan yang memiliki fungsi yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID 19.
- KESEMBILAN : Posko tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat dan berfungsi melakukan supervisi dan menindaklanjuti laporan pelaksanaan kegiatan Posko tingkat Desa dan tingkat Kelurahan.
- KESEPULUH : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa dan posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh aparat Desa/Kelurahan, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat serta berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan.
- KESEBELAS : Ketentuan PPKM Berbasis Mikro berlaku dan dilaksanakan dari tanggal 9 s.d. 22 Pebruari 2021 dan dilakukan evaluasi efektivitas pelaksanaannya.

KEDUABELAS : Guna efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pembatasan ini, maka Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa dapat menyusun edaran atau petunjuk teknis sebagai pedoman operasional sesuai bidang kewenangan/wilayah masing-masing yang tidak bertentangan dengan Instruksi ini.

KETIGABELAS : Terhadap ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut diatas, khusus kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah agar:

- a. mengoptimalkan pelaksanaan “jogo tonggo” dan “pager mangkok” di wilayah masing-masing;
- b. melakukan sosialisasi, pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penerapan PPKM Berbasis Mikro kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayahnya; dan
- c. secara berjenjang melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

KEEMPATBELAS : Setiap pelanggaran protokol kesehatan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

KELIMABELAS : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah/instansi terkait untuk melakukan operasi penegakan disiplin dalam rangka pengawasan penerapan sanksi kepada pelanggar Instruksi ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEENAMBELAS : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Februari 2021
BUPATI KARANGANYAR,

TTD
JULIYATMONO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Kapolres Karanganyar; dan
4. Dandim 0727 Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kantor Badan Hukum

